

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MEMBELI
MAKANAN KADALUARSA
DI SUPERMARKET**

(Studi Kasus Supermarket Kecamatan Pontianak Tenggara)

Skripsi

Oleh:

**YULIANA KANDAI
A1011191071**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MEMBELI
MAKANAN KADALUARSA
DI SUPERMARKET**

(Studi Kasus Supermarket Kecamatan Pontianak Tenggara)

Skripsi

Oleh :

**YULIANA KANDAI
A1011191071**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MEMBELI
MAKANAN KADALUARSA
DI SUPERMARKET**

(Studi Kasus Supermarket Kecamatan Pontianak Tenggara)

Skripsi

Oleh :

**YULIANA KANDAI
A1011191071**



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MEMBELI
MAKANAN KADALUARSA
DI SUPERMARKET**

(Studi Kasus Supermarket Kecamatan Pontianak Tenggara)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:



YULIANA KANDAI
NIM. A1011191071

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Chandra Maharani, SH., MH
NIP. 196909301996032001

Pembimbing II



Muhammad Tahir, SH., MH
NIP. 198712152019031014

Disahkan Oleh:

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura




Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 29 Maret 2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Chandra Maharani, SH., MH</u> NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/III d	
Sekretaris Penguji	<u>Muhammad Tahir, SH., MH</u> NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/III b	
Penguji I	<u>Hi. Erni Djun'astuti, SH., MH</u> NIP. 196106051986022001	Pembina/IV a	
Penguji II	<u>Lolita, SH., MH</u> NIP. 197206052009122001	Penata Muda Tingkat I/III b	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 1969/UN22.1/TD.06/2023

Tanggal : 29 Maret 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Yuliana Kandai

Nim : A1011191071

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang membeli Makanan Kadaluarsa di Supermarket (Studi Kasus Supermarket Kecamatan Pontianak Tenggara)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. oleh karena itu, jika kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 2023

Yang membuat pernyataan,

Yuliana kandai

A1011191071

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI MAKANAN KADALUARSA DI SUPERMARKET (STUDI KASUS SUPERMARKET KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Penguji I yang senantiasa memberikan masukan, saran dan solusi agar penulisan ini mendapat hasil yang maksimal;

5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata yang membantu dalam pengurusan administrasi di bagian hukum perdata, serta selaku Dosen Penguji I saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis selalu berusaha maksimal dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang mengorbankan waktunya untuk mengajari, mengarahkan dan membimbing saya secara langsung dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta memberikan solusi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis selalu berusaha maksimal dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu dan perhatian selama penulis berkuliah di Universitas Tanjungpura.
11. Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bansir Darat selaku Konsumen yang telah bersedia menjadi responden.
12. Ibu Eka Mulyanti, S. Farm.,Apt., MPH selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi BPOM (Badan Pengawas Obat dan

Makanan) Kota Pontianak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan segala informasi yang penulis perlukan.

13. Ibu Delvina selaku bagian Administrasi Supermarket Mu Gung Hwa yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan segala informasi yang penulis butuhkan.
14. Bapak Hendra Gunawan selaku staf Supermarket Best Mart yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi narasumber dan memberikan segala informasi yang penulis butuhkan.
15. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memanjatkan doa dan selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan masa kuliah dan menyelesaikan skripsi.
16. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang selalu memberi semangat, motivasi, dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Kepada pihak Comdev Outsourcing Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan Beasiswa Bidikmisi berupa dana dan biaya hidup selama proses perkuliahan.
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan di saat penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya berharap kritik atau saran demi kesempurnaan skripsi ini. Walaupun demikian saya memiliki harapan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi orang banyak terutama penulis, semoga segala bantuan dan bimbingan yang selama ini telah diberikan kepada saya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, Maret 2023

Penulis

YULIANA KANDAI
NIM. A1011191071

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan....Puji Tuhan....Halleluya...Syalom

Puji dan syukur kuucapkan kepada sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas takdir-Mu telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, bersabar, serta senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini.

semoga salah satu pencapaian ini menjadi suatu keberhasilan serta menjadi satu langkah awal bagiku untuk mencapai serta meraih kesuksesan dalam hidup.

Kupersembahkan semua karya kecil ini untuk Ayah tercinta Laurensius Lugo dan Ibu tersayang Petronela Sian, yang tiada hentinya mendoakan, memberi semangat, memberi dorongan, nasehat, kasih sayang yang tak tergantikan.

Sekali lagi saya ucapkan, terimakasih yang sebesar-besarnya. semoga dengan hasil karya ini dapat membuat kalian tersenyum. Kepada Saudara-saudara saya Stepanus Kulín, Albertus Agung, Amok, Damianus Dulah, Salvínus Senín, Antonínus Muardi, Nikolaus Saging, dan kakak saya tercinta Muliana Dewi Sartika dan Florentina Dayun, terimakasih telah memberikan dukungan dan selalu menasehati.

Kemudian kepada semua teman-teman, sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikaan motivasi dan semangat.

MOTTO:

“Karena Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

ABSTRAK

Supermarket atau pasar swalayan adalah salah satu bentuk usaha eceran yang menyediakan sebagian besar jenis produk makanan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Masyarakat sekarang cenderung berfikir secara praktis, hal ini membuat masyarakat menjadi konsumtif. Masyarakat lebih senang membeli produk makanan di Supermarket disebabkan produk makanan yang dijual di Supermarket cepat saji dan sangat beragam. Dengan besar harapan agar barang yang dibeli lebih terjamin, kurang waspadanya konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan menjual produk makanan kadaluarsa. Seperti yang terjadi pada supermarket Mu Gung Hwa yang terletak di Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bansir Darat, konsumen pernah membeli produk makanan kadaluarsa yaitu berupa *Frozen Food* (Makanan yang dibekukan) dan juga terjadi pembelian produk makanan kadaluarsa oleh konsumen yaitu makanan kemasan berupa Biskuit di Supermarket Best-Mart yang terletak di Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bangka Belitng Darat. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji permasalahan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa, yakni : Apakah Konsumen mendapat Perlindungan Hukum atas produk makanan kadaluarsa yang dijual pada Supermarket Di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli produk makanan kadaluarsa di Supermarket (Studi Kasus Supermarket Kecamatan Pontianak Tenggara), untuk mengungkapkan Perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh konsumen yang membeli makanan kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif serta Analisis data Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti, dengan membuat kesimpulan sementara berupa hipotesis yang kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen kurang diterapkan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa kurang mendapat perlindungan dari pelaku usaha dengan masih ditemukannya produk makanan kadaluarsa di Supermarket. Akibat hukum bagi pihak pelaku usaha yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya harus memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau barang terhadap konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa tersebut dan upaya hukum hukum yang dapat dilakukan pihak konsumen atas tidak dipenuhinya hak-haknya sebagai konsumen oleh pelaku usaha adalah dengan mengadakan musyawarah antar kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kadaluarsa, Supermarket.

ABSTRACT

Supermarkets or supermarkets are one form of retail business that provides most types of food products and other household goods. people now tend to think practically, this makes people consumptive. people prefer to buy food products at supermarkets because the food products sold in supermarkets are fast and very diverse. with great hopes that the goods purchased are more secure, the lack of consumer awareness seems to have been exploited by business actors by selling expired food products. As happened in the Mu Gung Hwa supermarket located in Southeast Pontianak District, Bansir Darat Village, consumers have purchased expired food products in the form of Frozen Food (frozen food) and there have also been purchases of expired food products by consumers, namely packaged food in the form of Biscuits at Best-Mart Supermarket located in Southeast Pontianak District, Bangka Belitng Darat Village. In this study the authors will examine the problem of Legal Protection of Consumers who buy Expired food products, namely: Do Consumers get Legal Protection for expired food products sold at Supermarkets in Southeast Pontianak District.

The purpose of this study is to obtain data and information on how Legal Protection Against Consumers Who Buy Expired Food Products in Supermarkets (Supermarket Case Study of Southeast Pontianak District), to reveal what legal protection is obtained by consumers who buy expired food, to reveal the legal consequences for Southeast Pontianak Supermarkets that sell expired food, to reveal the efforts made by Southeast Pontianak Supermarkets against consumers who buy expired food. This research uses the Empirical Legal Research Method with the nature of the research used by the author is descriptive and Qualitative data analysis, namely a study that aims to understand a phenomenon in a scientific social context by promoting a process of in-depth communication interaction between the research and the phenomenon under study, by making temporary conclusions in the form of hypotheses which are then processed and analyzed further.

The results showed that there is a lack of legal protection for consumers who buy expired food products based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal protection for consumers is not well implemented based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumer rights to comfort, security and safety in consuming goods and / or services lack protection from business actors with expired food products still found in supermarkets. The legal consequences for business actors who are negligent in carrying out their obligations must provide compensation in the form of returning money or goods to consumers who buy these expired food products and legal remedies that can be taken by consumers for not fulfilling their rights as consumers by business actors is to hold deliberations between the two parties.

Keywords: Legal Protection, Expiration, Supermarket.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
1. Tinjauan Pustaka.....	8
2. Kerangka Konsep.....	14
F. Hipotesis	16
G. Metode Penelitian	17
BAB II KETENTUAN HUKUM ATAS PEMBELIAN PRODUK MAKANAN YANG TELAH KADALUARSA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Yang Telah Kadaluarsa	22
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak	31
C. Akibat Hukum Pemilik Supermarket Yang Menjual Produk Pangan Yang Telah Kadaluarsa	39
D. Upaya Hukum BPOM (Badan Pengawas obat dan Makanan) Terhadap Pemilik Supermarket Yang Menjual Produk Pangan Yang Telah Kadaluarsa	49

BAB III PENGOLAHAN DATA

A. Analisis Data 57

B. Pembuktian Hipotesis 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1	Konsumen Yang Pernah Membeli Produk Makanan Yang Sudah Kadaluasa	59
TABEL 2	Faktor Penyebab Konsumen Membeli Produk Makanan Yang Sudah Kadaluasa.....	60
TABEL 3	Konsumen Yang Pernah Melaporkan atau Meminta Pertanggungjawaban Kepada Pelaku Usaha Supermarket.....	61
TABEL 4	Konsumen Yang Mendapat Pertanggungjawaban Dari Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Yang Sudah Kadaluasa	63
TABEL 5	Bentuk Pertanggungjawaban Yang Diberikan Oleh Pihak Supermarket Terhadap Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Yang Sudah Kadaluasa	64
TABEL 6	Lama Jangka Waktu Konsumen Melakukan Pembelian Hingga Pengembalian Produk Makanan Yang Sudah Kadaluasa.....	66
TABEL 7	Faktor Penyebab Makanan Yang Sudah Kadaluasa Masih Dijual Atau Dipajang Pada Estalase Supermarket	67
TABEL 8	Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha Lalai Menjual Produk Makanan Yang Sudah Kadaluasa	69
TABEL 9	Upaya Yang ditempuh Terhadap Pelaku Usaha Supermarket Yang Lalai Menjual Produk Makanan Yang Sudah Kadaluasa.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Surat Penelitian
- LAMPIRAN II Surat Balasan Penelitian
- LAMPIRAN III Pedoman Wawancara Untuk Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Kota Pontianak
- LAMPIRAN IV Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Supermarket Best-Mart Kecamatan Pontianak Tenggara
- LAMPIRAN V Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Supermarket Mu Gung Hwa Kecamatan Pontianak Tenggara
- LAMPIRAN VI Angket Penelitian Untuk Konsumen Pontianak Tenggara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota Khatulistiwa merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan daerah sentral ekonomi bagi Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari sektor perekonomian yang terus berkembang dengan adanya berbagai macam Pasar Swalayan (Supermarket) yang tersebar disetiap Kecamatan Pontianak.

Supermarket atau pasar swalayan adalah salah satu bentuk usaha eceran yang menyediakan sebagian besar jenis produk makanan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan perkembangan jaman yang modern saat ini masyarakat cenderung berpikir secara praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi konsumtif. Masyarakat lebih senang membeli kebutuhan sehari-harinya di Supermarket. Hal tersebut disebabkan produk atau barang yang dijual disupermarket cepat saji dan sangat beragam, mulai dari produk lokal maupun impor dengan kualitas yang baik, suasana belanja lebih nyaman karena bersih dan dilengkapi AC serta petugas yang siap membantu dan produk ditata dengan rapi sehingga lebih memudahkan konsumen menemukan barang yang ingin dibeli. Dengan besar harapan agar barang yang di beli lebih terjamin, maka dari

pihak pelaku usaha dengan menjual produk makanan yang sudah kadaluarsa. Kecenderungan demikian semakin merugikan masyarakat itu sendiri khususnya konsumen sebagai pembeli.

Seperti yang terjadi pada Supermarket di Kecamatan Pontianak Tenggara Khususnya Supermarket Mu Gung Hwa dan Supermarket Best-Mart. Supermarket Mu Gung Hwa adalah satu-satunya Supermarket Korean yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 110b, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan kode pos 78112. Mu Gung Hwa merupakan sebuah Supermarket yang menjual berbagai macam makanan dan minuman Korea. Mulai dari makanan ringan, biscuit, mi, es krim, dan berbagai macam jenis *Frozeen food* lainnya.

Meskipun Mu Gung Hwa merupakan Supermarket Korean yang secara prosedur telah melakukan penjualan yang aman untuk disalurkan kepada pembeli atau konsumen, namun pernah juga terjadi pembelian Makanan kadaluarsa oleh konsumen. Menurut informasi yang didapatkan dari pegawai Supermarket Mu Gung Hwa, Makanan kadaluarsa yang pernah dibeli oleh konsumen tersebut yakni berupa *Frozen Food* (Makanan yang dibekukan). Begitu juga dengan Supermarket Best-Mart yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, yang menjual sebagian besar jenis makanan, pernah juga ditemukan produk makanan yang telah mengalami kadaluarsa yaitu makanan kemasan berupa Biskuit. Selain itu juga pernah

ditemukan produk makanan kalengan yang kondisinya sudah rusak atau penyok, yang seharusnya produk makanan tersebut tidak layak lagi dipajang diestalase atau diperjualbelikan.

Dari permasalahan di atas dapat kita simpulkan bahwa makanan kadaluarsa masih beredar di masyarakat khususnya di kecamatan Pontianak Tenggara. Yang mana dalam pasal 1320 KUHPerdara menyatakan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya adalah “suatu sebab yang tidak dilarang”. Terkait dengan penjualan makanan kadaluarsa oleh pelaku usaha kepada konsumen, perjanjian jual beli makanan tersebut adalah “Batal Demi Hukum”, sebab tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang mana hak-hak konsumen yakni Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa, Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan juga Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa telah diabaikan oleh pelaku usaha.

Tidak hanya sampai ke tangan konsumen, produk makanan kadaluarsa tersebut juga pernah ditemukan dalam sidak yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Kota Pontianak Pada Tahun 2021/2022 di salah satu Supermarket Kota Pontianak Tenggara, kelurahan Bansir darat yang mana dalam sidak tersebut ditemukan

beberapa produk kadaluarsa yaitu seperti Susu Bubuk, Coklat Bubuk, Bubuk Puding, Ice Crime, Bubuk Ice Crime dan Saos.

Dalam hal ini terlihat pelaku usaha tidak memenuhi pasal yang melarang pelaku usaha menjual produk makanan yang “Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa tersebut yakni untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi merupakan makanan kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan lamanya waktu yang dapat diketahui biasanya memuat tanggal, bulan, dan tahun di mana makanan tersebut dapat dikonsumsi dan biasanya terdapat tulisan “baik digunakan sebelum” yang berfungsi sebagai informasi kepada konsumen sebagai batas aman produk tersebut dapat dikonsumsi. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa yang berbunyi : “Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsanya”. kadaluarsa adalah produk yang tidak boleh lagi sebagai barang untuk diperjualbelikan. Namun didalam kenyataannya masih banyak dijumpai pelaku usaha yang masih mengedarkan dan menjual barang yang telah melewati tanggal

batas kelayakan barang tersebut. Kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Maka dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 huruf d yang berbunyi : “Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.

Berbicara pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dalam mendapatkan produk makanan kadaluarsa yang diperjualbelikan pelaku usaha khususnya di Supermarket Mu Gung Hwa Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bansir Darat dan Supermarket Best-Mart kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bangka Belitung Darat yang pernah terjadi. konsumen sangat dirugikan dengan tindakan

pelaku usaha, sehingga mereka juga mempunyai Hak untuk diberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan tanggungjawab tersebut, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat diantaranya meliputi kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.

Faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik mengangkat untuk menjadikannya lebih mendalam yang dituangkan dalam bahasa Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI MAKANAN KADALUARSA DI SUPERMARKET” (Studi kasus Supermarket Kecamatan Pontianak Tenggara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah Konsumen Mendapat Perlindungan Hukum Atas Produk Makanan Kadaluarsa Yang Dijual Pada Supermarket Di Kecamatan Pontianak Tenggara ?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mencari data dan informasi terkait peredaran produk Makanan yang kadaluarsa di Kecamatan Pontianak Tenggara.
2. Untuk mengungkap faktor pemilik Supermarket menjual produk Makanan kadaluarsa.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum pemilik supermarket yang menjual produk Makanan kadaluarsa.
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terhadap pemilik Supermarket yang menjual produk Makanan kadaluarsa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang ditinjau dari segi praktis, yaitu:

a) Manfaat teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pada umumnya, dan hukum perdata khususnya mengenai pemahaman tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam sistem jual beli terkait produk makanan yang telah kadaluarsa.

b) Manfaat praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para pihak dalam melakukan kegiatan jual beli terkait produk Makanan yang telah kadaluarsa.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Pengertian Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1) berbunyi : “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Sedangkan Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹

Ketentuan mengenai Makanan Kadaluarsa diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 (Permenkes No.180/Men.Kes/Petr/IV/1985) tentang makanan kadaluarsa.² Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 huruf (c) yaitu makanan kadaluarsa adalah yang telah lewat tanggal daluwarsa dan pasal 1 huruf (d) tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan yang dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Makanan kadaluarsa merupakan makanan yang tidak bermodel lagi, tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat (habis) jangka waktunya, habis tempo, terlewat dari batas waktu berlakunya sebagai mana yang telah ditetapkan. Karakteristik makanan dan minuman kadaluarsa mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri yang dapat dikenali pada makanan kadaluarsa yaitu bahan makanan telah mengalami kerusakan dan mengalami perubahan pada warna, bau, rasa, tekstur dan kekentalannya.

Dalam hal ini maka diperlukan Perlindungan Hukum terhadap konsumen. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang

¹ Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54

² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa.

bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni : Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi: Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, Subjek hukum dan Subjek perlindungan hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya perlindungan Hukum yang dibutuhkan namun dalam hal ini diperlukan juga diperlukan suatu Kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban para pihak. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³ Kepastian hukum lahir atas adanya suatu konflik norma, sehingga terbentuknya suatu aturan yang

³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

dibuat untuk mengatur masyarakat tanpa adanya keraguan. Kepastian hukum merujuk kepada suatu keadilan dimana hukum ditegakkan secara jelas, tetap, dan konsisten pada setiap pelaksanaannya.

Secara umum dikenal ada 4 (empat), hak dasar konsumen yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan (*the right to safety*) Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen itu dirugikan secara jasmani dan rohani. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*) Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi itu diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).⁴ Yang ketiga yaitu, hak untuk memilih (*the right to choose*) Dalam mengonsumsi produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli. Dan yang keempat yaitu, hak untuk didengar (*the right to be heard*) Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika h. 33

pihak yang berkepentingan atau yang berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.⁵ Selain itu, konsumen harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/jasa yang di pasarkan produsen.⁶

Dari Sembilan butir hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/jasa yang penggunaannya tidak member kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk di edarkan dalam masyarakat. Misalnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen di berikan hak untuk memilih barang dan/jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur, jika mendapat penyimpangan yang merugikan konsumen berhak untuk di dengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁷

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga mempunyai kewajiban di jelaskan dalam pasal 5 yakni Pertama, membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika h. 36.

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013), h.48.

⁷ Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2015 h. 34

barang dan/jasa demi keamana dan keselamatan. Kedua, beriktikad dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ketiga, membayar sesuai nilai tukar yang di sepakati. Dan keempat, Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁸

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dari kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha tercantum dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen ialah agar mencegah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan mengangkat harkat dan martabat konsumen. Pelaku usaha tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan produksi. dalam Undang-Undang perlindungan konsumen beberapa perbuatan yang di larang oleh pelaku usaha tercantum pada Pasal 8 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut” dan “Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika h. 34

jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut” Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak dapat bertindak sesuai keinginannya, apalagi sampai berbuat curang dalam melakukan usahanya. Pengertian, Fungsi dan Wewenang BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Seperti yang kita ketahui bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat 21 yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen BPOM mempunyai fungsi Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan lain-lain⁹

2. Kerangka Konsep

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum ke dalam

⁹ BadanPOM.Fungsi Utama BPOM. 1 Oktober2022 Pukul 13:17
<http://www.pom.go.id/new/view/direct/function>

bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pada dasarnya menjual produk makanan yang sudah Kadaluarasa adalah suatu perbuatan pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen huruf (d).

Dimana pelaku usaha telah mengabaikan hak-hak konsumen yaitu Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Maka dengan dilanggarnya hak-hak konsumen tersebut konsumen juga mempunyai Hak untuk diberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pelaku usaha merupakan rekan kerja pemerintah dalam membangun perekonomian Negara seperti Supermarket sebagai perusahaan pengecer yang akan memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh pabrik (pembuat) kepada konsumen. Dalam masalah produk Makanan, pelaku usaha tidak boleh mengabaikan tentang

pemberian label dalam kemasan produk yang menjelaskan tentang tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk makanan tersebut. Hal tersebut dilakukan guna agar konsumen bisa mengetahui keamanan produk pangan yang akan dibeli. Dan juga juga Pelaku usaha harus memperhatikan secara teliti produk makanan yang dijual tersebut aman untuk di konsumsi oleh konsumen meskipun makanan tersebut belum tergolong kadaluarsa.

Oleh Karena itu, diharapkan adanya kontrol dan pengawasan terhadap produk pangan baik dari perusahaan pengecer yang memasarkan produk pangan tersebut ataupun dari pemerintah seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam menangani kasus tentang beredarnya makanan kemasan kadaluarsa dan atau peredaran makanan tanpa label kadaluarsa ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

F. Hipotesis

Bertitik tolak dari masalah dan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara, yang akan dibuktikan kebenarannya nanti dalam penelitian hipotesis tersebut adalah : **“Bahwa Konsumen Mendapat Perlindungan Hukum Yakni Berupa Ganti Rugi Atas Produk Kadaluarsa Yang Dijual Pada Supermarket Di Kecamatan Pontianak Tenggara”**.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁰ Selain itu metode penelitian juga merupakan cara untuk mendapatkan data secara lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹¹ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta Hlm 2

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm.280

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.¹² Jenis penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang utuh atau fakta tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Makanan Kadaluarasa Di Supermarket.

3. Bentuk Penelitian

Adapun yang menjadi bentuk dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan yang bersumber dari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2010, h.15

Menurut Suharsimi Arikunto Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.¹³ Penelitian Lapangan juga merupakan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara turun ke lapangan untuk mendapat dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik Komunikasi Langsung yaitu Penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengamati, mencatat dan menghimpun data dari sumber yang menjadi obyek dari penelitian ini yakni pemilik Supermarket dan Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara (interview).

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik Komunikasi Tidak Langsung yaitu mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data responden melalui angket (Kuisisioner) disebarkan kepada Konsumen yang pernah

¹³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Metode Ilmu Sosial lainnya)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 160.

Membeli Produk Makanan Kadaluarsa Di Supermarket Kota Pontianak Tenggara.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti.¹⁴ Dalam usaha untuk menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan populasi dan sampel.

Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) selaku Badan yang mengawasi ada atau tidaknya peredaran produk pangan yang telah kadaluarsa,
2. Pemilik Supermarket Kota Pontianak Tenggara,
3. Konsumen yang pernah membeli Produk Makanan Kadaluarsa.

Kurun waktu Penelitian Skripsi ini adalah 4 (empat) Bulan.

b. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Mengenai jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun, dan Sofyan Effendi, yang mengatakan bahwa :

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta : 1994, hal. 44

“Dalam penelitian yang Populasinya kecil, maka dipergunakan sample total”¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas serta mengingat jumlah populasi yang terbatas, maka penulis menentukan sampel sample total dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
2. 2 Orang Pemilik Supermarket Kota Pontianak Tenggara
3. 15 Orang Konsumen yang pernah membeli produk makanan kadaluarsa.

6. Analisis Data

Analisis Data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diambil dan dioleh secara kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan dua metode yaitu studi dokumen dan wawancara (interview). Berkaitan dengan penelitian ini, Meleong mendefinisikan bahwa, “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.”¹⁶

¹⁵ Masri Singatibun dan Sofian Effandi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta hlm. 125.

¹⁶ Hardiansyah, haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm 9